

**PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN PULANG PISAU
TENTANG
KERJA SAMA KEMITRAAN DALAM DESIMINASI INFORMASI DAN EDUKASI
PEMILU**

Nomor : **016/HM.02.03/K.KL-01/07/2026**

Nomor : **027/PWI-PUPIS/PKS/VII/2026**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **29** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Pulang Pisau, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ZAHROTUL MUFIDAH** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, berkedudukan di Jalan Tingang Menteng No. 49 RT 001 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. DEDY SANJAYA** : Ketua Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pulang Pisau, Jalan Tajahan Antang RT. 06 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Berkedudukan Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah wadah bagi wartawan Indonesia di Kabupaten Pulang Pisau untuk memperjuangkan kepentingan pers dan bangsa, serta berperan dalam menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan kerja sama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui penyebaran informasi, edukasi publik, serta pemberitaan yang berimbang dan profesional.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang:

1. Bersama-sama membangun dan menjaga kualitas Demokrasi di Pulang Pisau
2. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media massa mengenai pengawasan Pemilu, dan informasi kepemiluan lainnya
3. Penguatan Peran Media dalam Pengawasan Partisipatif, seperti pelibatan Insan Pers dalam mendorong pengawasan pemilu yang transparan, adil, dan bebas dari pelanggaran.
4. Pelatihan, workshop, atau seminar bersama yang bertujuan meningkatkan kapasitas wartawan dalam memahami dan memberitakan isu-isu kepemiluan secara profesional dan akurat
5. Kolaborasi dalam upaya deteksi dini dan klarifikasi informasi hoaks yang berpotensi menyesatkan publik terkait penyelenggaraan pemilu.
6. Pembuatan Konten bersama seperti artikel, video edukatif, atau kampanye media sosial dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan integritas pemilu.
7. Berbagi Informasi yang dapat di publikasikan sesuai ketentuan undang-undang
8. Berkomitmen bersama untuk menolak praktik politik uang, ujaran

kebencian, penyebaran HOAX, politisasi SARA demi terwujudnya Pemilu yang demokratis, jujur, berintegritas dan berkualitas.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerja sama ini berlaku sampai tahun 2031;
2. Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerja sama ini meliputi sosialisasi melalui pemberitaan media, pendidikan politik dan pengawasan partisipatif berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini dianggarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat hingga mencapai kesepakatan bersama.

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 8
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ZAHROTUL MUFIDAH

PIHAK KEDUA,



DEDY SANJAYA

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 8
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA,
ZAHROTUL MUFIDAH


PIHAK KEDUA,
DEDY SANJAYA